

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional yang disertai oleh kebutuhan manusia yang semakin meningkat, sehingga mengakibatkan ekonomi global yang memaksa manusia agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara ekonomi maupun sosial.

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.

Kebutuhan manusia yang semakin meningkat dengan tidak diimbangi dengan pendapatan yang melebihi dari kebutuhan, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak jarang mereka melakukan utang piutang agar kebutuhannya dapat

terpenuhi. selain masyarakat, para pelaku usaha juga memerlukan lembaga pembiayaan sebagai media untuk mengembangkan usahanya.

Dasar hukum adanya lembaga pembiayaan terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009, definisi lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh modal usaha atau memperlancar kegiatan produksi yang diantaranya melalui pemberian kredit di Bank. Karena Bank merupakan lembaga keuangan yang diperlukan untuk dapat memberikan dana berupa pinjaman kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Dalam hal ini sebagai contohnya adalah perbankan Syariah, yang juga menyediakan pinjaman sesuai ketentuan syariah islam.

Prinsip syariah menurut Pasal 1 angka 13 adalah aturan perijinan berdasarkan hukum islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan

adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa igtina*)¹

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Upaya pengembangan perbankan syariah merupakan solusi terbaik bagi lembaga perbankan.

Hal ini berarti bahwa dalam kegiatan sehari-hari Bank pada umumnya menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit.

Terutama di Bank Syariah BDS Yogyakarta juga menyediakan berbagai macam produk pembiayaan yang dapat membantu masyarakat yang kelebihan dana dan yang kekurangan dana, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Produk-produk pembiayaan Bank Syariah BDS Yogyakarta antara lain yaitu piutang murabahah, piutang Salam, Piutang Istishna, Penyakuran dana Mudharabah, penyaluran dana Musyarakah, Piutang AL-Ijarah, Pinjaman (*AL-Qard*).

¹ Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. "Hukum Perbankan", universitas atmajaya Yogyakarta, 2010, hlm 53

Selain menyediakan produk-produk pembiayaan Bank Syariah BDS Yogyakarta juga menyediakan berbagai produk Penghimpunan Dana yaitu berupa Tabungan Investasi Terencana (*Tiara*) BDS, Tabungan iB Titipan BDS, Tabungan iB Investasi BDS, Tabungan iB Haji BDS, Tabungan iB Sekolah BDS, Tabungan iB Qurma (*Qurban,walimah,dan aqiqah*) BDS, Deposito iB BDS yang berdasarkan prinsip Syariah.

Berbagai macam keuntungan ditawarkan di Bank Syariah BDS Yogyakarta, antara lain yaitu :

1. Amanah dan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS) sampai dengan 2 miliar rupiah.
2. Rasa tentram karena sesuai prinsip syariah.
3. Nisbah bagi hasil yang sangat menarik dan kompetitif.
4. Layanan jemput-bola setoran tabungan/deposito
5. Jangka waktu sesuai kebutuhan
6. Membantu perencanaan keuangan anda.
7. Membantu pengembangan ekonomi daerah dan nasional.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sebagai lembaga yang menyediakan pembiayaan seringkali terjadi masalah yang tidak diinginkan, misalkan terjadinya kredit macet yang dapat mengganggu kelancaran perbankan di Bank Syariah BDS Yogyakarta.

Hal ini lah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai fenomena yang sedang terjadi tersebut melalui penelitian ilmiah

yang berjudul “ **Upaya Hukum dalam Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia di Bank Syariah BDS Yogyakarta**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah penulis hukum/skripsi ini adalah :

Bagaimana Upaya Hukum dalam Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia di Bank Syariah BDS Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum dalam penyelesaian perjanjian kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank Syariah BDS Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu :

1. Manfaat obyektif

Secara obyektif hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya dibidang perbankan mengenai perjanjian kredit antara nasabah dengan kreditur agar tidak ada lagi masalah kredit macet.

2. Manfaat subyektif

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat agar mengetahui prosedur dan akibat hukumnya dalam melakukan perjanjian kredit.
- b. Memberi manfaat bagi pihak Bank agar dapat berhati-hati dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat ataupun perusahaan, agar tidak terjadi masalah kredit macet yang dapat merugikan pihak Bank.
- c. Memberikan pengertian bagi perusahaan yang bersangkutan agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai debitur agar tidak terjadi wanprestasi.
- d. Bagi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Peneliti

Sepengetahuan penulis Rumusan masalah yang diteliti merupakan penelitian yang pertama kali. Apabila kemudian hari ada peneliti yang rumusan masalahnya sama dari yang diteliti maka peneliti ini merupakan pelengkap dari penelitian sebelumnya.

Dalam penelitian ini sudah ada orang yang meneliti dengan variable atau konsep yang sama yaitu mengenai kredit macet seperti sebagai berikut :

1. Ponri Matondang (0305 08291) dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul penelitian “ *Upaya Hukum kreditur dengan Jaminan Fidusia atas Kendaraan Sepeda Motor yang dialihkan*

Kepada Pihak Ketiga ". dengan tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran dan melakukan analisis tentang upaya hukum pihak Bank Perkreditan Rakyat Sindu Adi terhadap debitur wanprestasi dengan jaminan kendaraan sepeda motor yang telah dialihkan pada pihak ketiga.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa fokus penelitian ini pada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak bank terhadap debitur yang wanprestasi dengan jaminan sepeda motor dan hubungannya terhadap pihak ketiga.

2. Particia Maenita (0405 08912) dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul penelitian “ *Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam pada Lembaga Keuangan Mikro Karya Mandiri Kuningan Jawa Barat*”. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui upaya yang dilakukan LKM Karya Mandiri terhadap debitur yang wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dan hambatan-hambatannya.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa fokus penelitian ini pada upaya LKM dalam mengatasi debitur yang wanprestasi khususnya pada lembaga keuangan mikro dan mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kreditur dalam menangani debitur yang wanprestasi.

F. Batasan konsep

1. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat juga melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.²
2. Kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) bulan masa angsuran. Penyelesaian kredit macet kemudian diserahkan kepada pengadilan/KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) atau diajukan tuntutan kepada Perusahaan Asuransi Kredit.³
3. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan

² <http://zizenangzenyum.blogspot.com> yang diakses tanggal 23 september 2012

³ <http://raypratama.blogspot.com> pada tanggal 24 september 2012

kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

4. Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang titik fokusnya pada perilaku masyarakat hukum yang hasilnya berupa fakta sosial.

Penelitian hukum empiris dalam penalarannya menggunakan penalaran induksi yaitu metode penalaran yang ditarik dari peraturan hukum yang khusus kedalam kesimpulan hukum yang lebih umum. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum digunakan sebagai pendukung. Data primer diperoleh dari wawancara dengan responden sebagai sumber utama.

2. Sumber Data

Data penelitian hukum empiris ini, data yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai sumber data pendukung.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang sedang diteliti. Data ini dapat diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada responden.
 - b. Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder biasanya digunakan sebagai pendukung data primer; oleh karena itu kadang-kadang kita tidak dapat hanya menggunakan data sekunder sebagai satu-satunya sumber informasi untuk menyelesaikan masalah penelitian kita. Sebagai contoh Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, arsip atau data pendukung dari perusahaan tempat kita melakukan penelitian.
3. Metode pengumpulan data
- a. Penelitian lapangan (*field research*)
Adalah penelitian untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara secara terbuka menggunakan pedoman yang telah disediakan sebelumnya mengenai permasalahan yang diteliti, ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara wawancara. Dalam istilah lain dikenal dengan interview. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan

berita, data, atau fakta dilapangan. Prosesnya biasa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung (*face to face*) dengan narasumber. Namun, bias juga dilakukan dengan tidak langsung seperti melalui telepon, internet atau surat (wawancara tertulis).

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Adalah penelitian untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui studi dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku literature, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah bertempat di Bank Syariah BDS yang beralamat di jalan Sisingamangaraja No. 71 Yogyakarta.

5. Narasumber dan Responden

Adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan upaya dalam penyelesaian perjanjian kredit macet dengan jaminan fidusia. Narasumber tersebut adalah Direktur Bank Syariah BDS Yogyakarta dan kepala bagian perkreditan Bank Syariah BDS Yogyakarta.

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara ataupun kuisisioner yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Responden tersebut adalah Kepala Bagian Perkreditan Bank Syariah BDS Yogyakarta.

6. Metode analisis

Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, dilakukan analisis secara kualitatif yaitu metode analisis yang tidak disusun pada angka-angka tapi dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir induktif, yaitu metode berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi merupakan rencana isi skripsi :

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, Metode penelitian, dan sistematika skripsi.

2. BAB II : Pembahasan

Bab ini berisi konsep/variable pertama, konsep/variable kedua, dan hasil penelitian (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian). Bab pembahasan yang disampaikan adalah mengenai tinjauan umumnya, tinjauan tentang kredit macetnya, tinjauan tentang jaminan fidusia. Selain itu

diuraikan juga secara jelas mengenai upaya hukumnya dalam penyelesaian kredit macet pada Bank Syariah BDS Yogyakarta.

3. BAB III :Simpulan dan saran

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari penulis yang berdasarkan data yang dikumpulkan serta analisis berdasarkan data yang dikumpulkan serta analisis berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan hasil penelitian di Bank Syariah BDS Yogyakarta, khususnya hukum perbankan syariah dan teori yang berlaku. Dalam bagian ini juga akan diambil kesimpulan atas apa yang telah diuraikan dalam Bab I dan Bab II, serta disampaikan saran dan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.